



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR : 14.A TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan perlu dibentuk Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Kecamatan atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang Bahasa, adat istiadat, seni budaya dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan kebangsaan adalah Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
9. Forum Pembauran Kebangsaan selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan Kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan Pembauran Kebangsaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

#### PASAL 2

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kabupaten dilaksanakan di ibukota Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Desa/Kelurahan dilaksanakan di balai Desa/Kelurahan.

#### Pasal 3

- (1) Fasilitasi Pembinaan Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Fasilitasi Pembinaan Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat.

- (3) Fasilitasi Pembinaan Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
  - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pembauran Kebangsaan; dan
  - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Bangka Selatan dalam Pembauran Kebangsaan.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
  - c. mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam Pembauran Kebangsaan; dan
  - e. mengoordinasikan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (3) Tugas dan kewajiban Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan;

- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
- c. mengoordinasikan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku, dan Masyarakat di Wilayah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bidang Pembauran Kebangsaan.

### BAB III

#### FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

##### Pasal 5

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan seluruh wilayah Kab. Bangka Selatan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

##### Pasal 6

- (1) FPK Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisai kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati Bangka Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan

- d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- (3) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPK terdiri dari atas pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa Bakti kepengurusan FPK Tingkat Kabupaten selama 5 (Lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih Kembali untuk satu periode selanjutnya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

(3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Bupati

Sekretaris : Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggota : Pimpinan Instansi terkait

(4) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Camat

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan

(5) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Kepala Desa/Lurah

Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan

Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan

#### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Bupati Bangka Selatan melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta Instansi terkait di wilayah Kab. Bangka Selatan.

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melalui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.


Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 1 April 2024  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 1 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN



HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14.A